

## INOVASI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DESA GERBO PASURUAN

**Yunita Indah Sari**  
*yunitaindahsari57@gmail.com*  
**Kurnia**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aims to determine the innovation of village funds usage and problems faced for local economy empowerment at Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi, Pasuruan district. The research applies qualitatively with a descriptive approach. Furthermore, the data were primary. The instruments in the data collection technique were interviews, observation, and documentation. The result indicates that village funds usage does not fully provide for dairy farming and vegetable farmer. It happens as there is no certain allocation for the two sectors. Moreover, the village funds usage is more focused on infrastructure building and consumptive activities. Besides, lack of innovation in village funds management and lack of attention from the local government gives less opportunity for villagers' empowerment. Additionally, problems faced by Desa Gerbo are unstable the selling price, market monopoly, weather conditions, and disease, also the expensive of fertilizers price. Therefore, the local government needs to have plans that focus more on farming and agriculture by using village funds to improve villagers' welfare and making the economy in Desa Gerbo more independent.*

*Keywords: innovation in village funds usage, and local economy empowerment.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi penggunaan dana desa dan kendala yang dihadapi untuk pemberdayaan ekonomi lokal pada Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa belum sepenuhnya digunakan untuk sektor peternakan sapi perah dan pertanian sayur. Tidak adanya alokasi khusus untuk kedua sektor tersebut dan penggunaan dana desa lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan konsumtif. Kurangnya inovasi dalam pengelolaan dana desa serta kurangnya perhatian dari pemerintah desa terhadap potensi ekonomi lokal yang menyebabkan terbengkalainya peluang untuk pemberdayaan masyarakat desa. Adapun kendala yang dihadapi Desa Gerbo yaitu harga jual yang tidak stabil, monopoli pasar, tantangan cuaca dan penyakit, dan juga harga pupuk yang mahal. Pemerintah desa sebaiknya melakukan perencanaan yang lebih berfokus untuk sektor peternakan dan pertanian dengan menggunakan dana desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan perekonomian di Desa Gerbo lebih mandiri.

Kata kunci: inovasi penggunaan dana desa, pemberdayaan ekonomi lokal.

### PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan kebijakan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia, memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, termasuk desa. Melalui desentralisasi, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana keragaman sosial dan budaya memerlukan pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap kondisi lokal. Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap

kebutuhan masyarakat (Rondinelli, 2007). Salah satu instrumen utama dalam desentralisasi adalah Program Dana Desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Program ini mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahun 2023, alokasi Dana Desa mencapai sekitar Rp 82 triliun, yang didistribusikan ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan, 2023). Dana ini diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur desa.

**Tabel 1**  
**Alokasi Dana Desa Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan**

| Nomor | Nama Desa      | Alokasi Dasar  | Alokasi Formula |
|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 1     | Gerbo          | Rp 733.178.000 | Rp 490.574.000  |
| 2     | Dawuhan Sengon | Rp 733.178.000 | Rp 448.637.000  |
| 3     | Lebak Rejo     | Rp 733.178.000 | Rp 358.241.000  |
| 4     | Cowek          | Rp 733.178.000 | Rp 272.691.000  |
| 5     | Purwodadi      | Rp 733.178.000 | Rp 259.190.000  |
| 6     | Parerejo       | Rp 733.178.000 | Rp 494.197.000  |
| 7     | Gajah Rejo     | Rp 670.334.000 | Rp 421.787.000  |
| 8     | Sentul         | Rp 733.178.000 | Rp 275.371.000  |
| 9     | Jatisari       | Rp 733.178.000 | Rp 659.919.000  |
| 10    | Tambak Sari    | Rp 733.178.000 | Rp 253.638.000  |
| 11    | Pucang Sari    | Rp 670.334.000 | Rp 196.564.000  |
| 12    | Semut          | Rp 607.490.000 | Rp 349.376.000  |
| 13    | Capang         | Rp 733.178.000 | Rp 355.944.000  |

Sumber: Portal Pemerintah Kabupaten Pasuruan (2023)

Berdasarkan peruntukkan penggunaan dana desa dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan pemberdayaan desa. Karena dana desa pula yang menjadi salah satu faktor untuk dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan pada pedesaan. Supaya dana desa ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dana desa tersebut harus digunakan secara transparan, saling bergotong royong, dapat dipertanggung jawabkan, serta melibatkan masyarakat desa secara langsung dalam pembangunan di wilayah desa.

Menurut Bastian (2015), menjelaskan bahwa sumber pemasukan desa yang bisa digunakan untuk pengelolaan desa dan pemberdayaan masyarakat antara lain: (1) Pendapatan asli desa: hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan hasil kekayaan desa (tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa); (2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota atas bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah; (3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah; (4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 78 ayat (1) tentang desa diatur bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam melakukan pembangunan pada suatu desa terdapat tiga tahapan yaitu: (1) Tahap perencanaan; (2) Tahap pelaksanaan; (3) Tahap pengawasan. Implementasi pelaksanaan harus berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), agar memenuhi kebutuhan dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas (Permendes no. 21, 2015).

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori Stewardship merupakan teori yang mempunyai dasar-dasar psikologi dan sosiologi yang digunakan untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai dengan keputusan kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama dan mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang erat antara keputusan dan kesuksesan dalam sebuah organisasi. Kesuksesan sebuah organisasi dapat menunjukkan bahwa keberhasilan kelompok dan manajemen. Sikap melayani (steward) merupakan suatu sikap yang telah menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (power).

### Teori Inovasi

Inovasi dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk dapat menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola pemikiran atau ide manusia yang disalurkan pada penemuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan dengan proses adalah penemuan baru yang akan banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Inovasi yang berkaitan dengan output adalah penentuan hal baru yang lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan (Makmur, 2015).

Inovasi bisa dikatakan sebagai suatu alat, hal, atau gagasan yang baru dimana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan agar dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seseorang yang selalu berinovasi maka dapat dikatakan seorang yang dikatakan inovator. Inovasi penting dilakukan dalam rangka untuk dapat meningkatkan dan mempercepat pembangunan di desa, agar desa berperan aktif menjadi subjek pembangunan tidak lagi sekadar objek pembangunan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari kewenangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Indonesia tahun 2017 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Terlebih dalam masyarakat desa yang memahami tentang kondisi lingkungannya, sehingga mereka juga yang harus berperan aktif dalam melakukan inovasi.

Menurut Nurdin (2016) dalam praktik inovasi program, terdapat beberapa faktor yang mendukung suksesnya inovasi yaitu: (a) Ketegasan pimpinan mengambil kebijakan; (b) Kerja sama dengan pihak di luar wilayah kerja; (c) Visi dan Misi Desa; (d) Kelancaran komunikasi; (e) Potensi swadaya; (f) Penerapan prinsip keadilan; (g) Kebutuhan masyarakat dan sosial budaya.

Menurut Coyne (dalam Huda, 2014) mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi, menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai, yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan. Inovasi merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat dan menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut dapat dicapai melalui: (1) Pengenalan teknologi baru; (2) Aplikasi baru dalam produk dan pelayanan; (3) Penyumbangan pasar baru; (4) Pengenalan bentuk baru organisasi.

Disamping faktor pendukung, dalam praktik inovasi program, menurut Nurdin (2016) juga terdapat faktor-faktor menjadi kendala yaitu : (a) Inovasi program sebagai hal baru; (b) Partisipasi masyarakat belum maksimal; (c) Kolaborasi belum efektif; (d) Pemberdayaan warga belum maksimal; (e) Keterbatasan Potensi. Adapun beberapa hambatan sekaligus yang menjadi peluang dalam melakukan inovasi adalah komunikasi yang tidak lancar, merupakan saluran-saluran komunikasi yang tersumbat dan tidak mengalir secara utuh menyebabkan interpretasi atau penafsiran ganda. Apabila kondisi seperti ini berlangsung dalam sebuah organisasi atau masyarakat dapat dipastikan akan menghambat perkembangan inovasi yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota organisasi atau anggota masyarakat. Apabila saluran komunikasi mengalir dengan lancar tanpa mengalami sumbatan menjadi peluang emas bagi manusia dalam melakukan aktivitas mengembangkan inovasi yang dapat melahirkannya kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan sanjungan dari orang lain.

Anggaran yang tidak cukup, keberhasilan merupakan segala kegiatan manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun menjadi anggota organisasi pemerintahan ataupun swasta yang menjadi keluhan adalah terbatasnya anggaran. Keberhasilan kegiatan untuk menciptakan inovasi tidak datang begitu saja, melainkan harus dikerjakan melalui proses kegiatan yang memakan waktu lama dan perlu keseriusan yang sungguh-sungguh dalam rangka pencapaian suatu inovasi yang telah direncanakan. Kedua faktor penghambat tersebut sekaligus menjadi faktor peluang dalam rangka menciptakan inovasi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan anggota organisasi pada khususnya.

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Bastian (2015), pemberdayaan merupakan upaya untuk menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Hal itu dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yaitu menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan demi mencapai keberlanjutan hidup dalam jangka panjang.

Salah satu indikator dari pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan dan memperbaiki kehidupannya. Menurut Bastian (2015), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melalui tiga pendekatan, yaitu: (a) Pendekatan Mikro merupakan pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat melalui bimbingan konseling dengan bertujuan untuk melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya; (b) Pendekatan Mezzo merupakan pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi yang dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap individu, dan keterampilan masyarakat agar mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi; (c) Pendekatan Makro merupakan pemberdayaan yang dilakukan masyarakat untuk sasaran perubahan yang ditujukan pada sistem lingkungan yang lebih luas seperti perencanaan sosial, perumusan kebijakan, aksi sosial, kampanye, pengorganisasian, dan pengembangan masyarakat.

### **Dana Desa**

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Purwodadi dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa oleh pemerintah yang ditujukan untuk Desa Gerbo akan dihitung berdasarkan

jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang akan diterima oleh pemerintah desa hanya sebesar 30% akan digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah desa. Sedangkan 70% dana desa lainnya akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Widiyanti, 2017).


### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014). Menurut Sugiman (2018), menjelaskan bahwa pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mempunyai jabatan tertinggi dalam desa untuk menjalankan tugas, mengatur kewenangan, dan mensejahterakan desa dengan membawahi perangkat-perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur-kaur Desa, dan seksi serta Kepala Dusun yang bertugas dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang bertugas untuk mengawasi dan meminta keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan juga pelaksanaan pembangunan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa pasal 79 ayat 1, pemerintah desa telah menyusun perencanaan pembangunan desa yang sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan pada Kabupaten/Kota. Dalam perencanaan pembangunan pada suatu desa pemerintah desa harus menyelenggarakan musyawarah guna untuk perencanaan pembangunan desa. Musyawarah pembangunan desa digunakan untuk menetapkan prioritas pembangunan, program pembangunan, kegiatan pembangunan, dan juga untuk kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan yang dilaksanakan pada desa akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa untuk ikut berkontribusi dan saling bergotong royong dalam pembangunan desa.

**RERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu maka dibuat rerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian ini sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Objek pada penelitian ini mengambil pada Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Mayoritas masyarakat Desa Gerbo bermata pencaharian sebagai petani sayur dan peternak sapi perah. Masyarakat para petani dan peternak sapi perah memiliki permasalahan utama yaitu permodalan untuk meningkatkan skala bisnis. Maka dari itu, kehidupan masyarakat Desa Gerbo tidak dapat berkembang, karena tingkat penyerapan tenaga kerja untuk sektor agraris sangat terbatas. Diharapkan dengan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan perekonomian, terutama melalui sektor pertanian dan peternakan pada Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Sumber data di dalam suatu penelitian merupakan faktor yang sangat penting,

karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil suatu penelitian. Oleh sebab itu, sumber data dalam penelitian mengenai segala hal sehingga dapat berhubungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan Inovasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Perspektif Masyarakat dan Aparat Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Data Primer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, cara penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. pengalokasian dana desa dapat meningkatkan perekonomian, terutama melalui sektor pertanian dan peternakan pada Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Sumber data di dalam suatu penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil suatu penelitian. Oleh sebab itu, sumber data dalam penelitian mengenai segala hal sehingga dapat berhubungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan Inovasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Perspektif Masyarakat dan Aparat Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Data Primer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, cara penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

**ANALISIS DAN PENELITIAN**

Desa Gerbo adalah sebuah nama desa yang berada di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Desa Gerbo berada pada Dusun Tengah, sedangkan jika dilihat dari batas-batas Desa Gerbo adalah:

- Sebelah Timur : Desa Dawuhan Sengon
- Sebelah Barat : Desa Lebak Rejo
- Sebelah Utara : Desa Lebak Rejo
- Sebelah Selatan : Desa Gendro

Desa Gerbo secara kondisi aksesibilitas tergolong wilayah yang cukup jauh dari akses jalan besar. Akses perjalanan dari Desa Gerbo untuk menuju ke jalan raya harus menempuh jarak sekitar 13 km. Namun, secara geografis Desa Gerbo merupakan desa yang dilewati jalur wisata Gunung Bromo dari arah Kota Surabaya dan sekitarnya. Memanfaatkan kondisi dan potensi desa, penghasilan penduduk Desa Gerbo adalah sebagai Petani sayur dan peternak sapi perah dan sebagian kecil bekerja di luar kota. Dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Gerbo mempunyai peternakan sapi perah dan mempunyai lahan pertanian yang cukup sehingga penduduk Desa Gerbo lebih memilih untuk bekerja menjadi peternak sapi perah dan petani sayur untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

**Tabel 2**  
**Laporan Bulanan Kelurahan Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan**

| No | Perincian                | Jumlah    |           |                       |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|    |                          | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |
| 1  | Penduduk awal bulan ini  | 5394      | 5273      | 10667                 |
| 2  | Kepala Keluarga          | 3824      | 0         | 3824                  |
| 3  | Pendatang bulan ini      | 0         | 0         | 0                     |
| 4  | Wajib KTP                | 4603      | 4499      | 9102                  |
| 5  | Penduduk akhir bulan ini | 5394      | 5273      | 10667                 |

Sumber: Jumlah Penduduk Desa Gerbo 2025

Tingkat pendidikan penduduk Desa Gerbo sebagian besar adalah SMP-SMA. Pada tahun 2024, Desa Gerbo memiliki total anggaran sebesar Rp 2.422.238.480,00, yang terdiri dari beberapa sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), serta berbagai dana lainnya. Penggunaan dana desa di Desa Gerbo tahun 2024 terbagi ke dalam berbagai sektor, dengan alokasi terbesar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 1.085.675.980,00 atau 45% dan pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 774.437.500,00 atau 32%. Sementara itu, sektor pemberdayaan masyarakat mendapatkan porsi yang lebih kecil, yaitu sebesar Rp 363.225.000,00 atau 15%. Untuk pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana, mendapatkan alokasi yang lebih terbatas. Meskipun pemberdayaan masyarakat hanya memperoleh alokasi 15%, sektor ini tetap menjadi fokus penting dalam penggunaan dana desa, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam waktu jangka panjang masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Gerbo adalah penyaluran bantuan kepada kelompok tani, berupa bibit sayur, padi, dan jagung. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian serta ketahanan pangan di desa. Selain itu, Desa Gerbo juga mengembangkan program ketahanan pangan, yang mencakup pemberian bibit sapi serta pengembangan peternakan ayam petelur. Program ketahanan pangan ini sejalan dengan instruksi dari pemerintah untuk menyediakan bahan pangan yang bergizi bagi masyarakat, serta mendukung upaya pemberhentian terhadap masalah gizi buruk di wilayah desa. Dana desa yang ada di Desa Gerbo mulai dari tahun 2022 adanya pengalokasian dana sebesar 20% mengenai program ketahanan pangan yang berasal dari total dana desa yang telah diterima oleh Desa Gerbo dan pengalokasian dana desa untuk program pengembangan ayam petelur dan sapi potong. Tahun 2023 pengalokasian dana desa di sektor pertanian untuk program pembibitan buah alpukat dan pengembangan peternakan ayam petelur.

Pada tahun 2024 tepatnya pada bulan Desember dana desa di alokasikan untuk peternakan sapi yang di fokuskan untuk program penggemukan sapi dan peternakan ayam petelur. Selain pemberdayaan dalam bentuk pertanian dan peternakan, Desa Gerbo juga mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yang mulai beroperasi sejak 2023. BUMDesa telah menjalankan berbagai usaha produktif, seperti pasar desa, Himpunan Penduduk Pemakai Air Pam (HIPAM), dan pengelolaan sampah (TPA). Secara keseluruhan, penggunaan dana desa di Desa Gerbo pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan pemerintah yang ada dan sejalan dengan prioritas yang ditetapkan. Sejak awal pelaksanaan dana desa, alokasi dana yang signifikan lebih banyak ditujukan untuk pembangunan infrastruktur fisik sebesar Rp 774.437.500 atau sebesar 32%. Beberapa infrastruktur yang dibangun adalah jalan-jalan menuju perkebunan, perbaikan jembatan, perbaikan jalan raya yang rusak, irigasi, dan pembangunan tiang-tiang penerangan jalan.

Pembangunan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas. Tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi di Desa Gerbo juga mempunyai beberapa program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempererat hubungan sosial antar warga desa. Desa Gerbo memiliki kegiatan sosial cukup banyak yang dapat bertujuan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat desa. Sebagai contoh program sosial di Desa Gerbo yang dijalankan adalah sunatan masal yang merupakan suatu kegiatan dimana sejumlah anak laki-laki disunat secara bersamaan tanpa dipungut biaya. Selain itu, terdapat kegiatan bakti sosial yang difokuskan untuk mempererat hubungan antar warga. Program sosial yang tidak kalah penting juga terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin satu minggu sekali yang melibatkan aktivitas-aktivitas ibadah untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan masyarakat desa. Kegiatan sosial lainnya adalah kegiatan kesenian yang juga dilakukan secara rutin satu minggu sekali seperti rebana dan bantengan yang difokuskan untuk pengembangan seni dan budaya di Desa Gerbo serta untuk mengasah keterampilan seni masyarakat desa. Semua kegiatan sosial di Desa

Gerbo dapat menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempererat hubungan sosial antar warga desa.

Sektor peternakan menjadi salah satu fokus utama program produktif di Desa Gerbo, dengan adanya peternakan ayam yang dimulai pada akhir 2024. Terdapat empat unit peternakan ayam di Desa Gerbo, tiga peternakan di antaranya dikelola oleh masyarakat secara mandiri, dan satu peternakan yang dikelola oleh BUMDesa, setiap peternakan memiliki 700 ekor ayam petelur. Program peternakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal serta menyediakan bahan pangan yang bergizi bagi masyarakat desa. Setelah adanya penggunaan dana desa masyarakat Desa Gerbo tidak lagi mengalami kesulitan karena telah mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, setelah menggunakan dana desa untuk perkembangan pada sektor pertanian dan sektor peternakan terlihat adanya perubahan kehidupan masyarakat di Desa Gerbo.

Meskipun penggunaan dana desa di Desa Gerbo untuk pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas, hanya sebesar 15% dari total belanja desa. Secara keseluruhan, penggunaan dana desa di Desa Gerbo pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan pemerintah yang ada dan sejalan dengan prioritas yang ditetapkan. Program-program yang dikembangkan, baik di sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun sektor produktif seperti pertanian dan peternakan, menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Namun, untuk mencapai tujuan dalam waktu jangka panjang yang lebih optimal, evaluasi terhadap alokasi dana desa, pengelolaan BUMDesa, dan penguatan program pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan.

**Tabel 3**  
**Jumlah Sapi Perah di Jawa Timur 2021-2022**

| No. | Nama Kabupaten/Kota   | Sapi Perah |         |
|-----|-----------------------|------------|---------|
|     |                       | 2021       | 2022    |
| 1   | Kabupaten Pasuruan    | 97.10      | 100.080 |
| 2   | Kabupaten Ponorogo    | 9.348      | 9.905   |
| 3   | Kabupaten Trenggalek  | 6.619      | 6.795   |
| 4   | Kabupaten Tulungagung | 25.499     | 25.836  |
| 5   | Kabupaten Blitar      | 19.640     | 20.209  |
| 6   | Kabupaten Kediri      | 10.813     | 11.189  |
| 7   | Kabupaten Malang      | 87.943     | 90.237  |
| 8   | Kabupaten Lumajang    | 7.462      | 7.623   |
| 9   | Kabupaten Jember      | 1.537      | 1.567   |
| 10  | Kota Batu             | 12.747     | 13.053  |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

**Tabel 4**  
**Jumlah Produksi Sayur di Kabupaten Pasuruan**

| No | Nama Kecamatan | Cabai Rawit (kw) | Ketimun (kw) | Kubis (kw) | Tomat (kw) | Cabai Besar (kw) | Jamur Tiram (kg) |
|----|----------------|------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 1  | Purwodadi      | 2.709            | 4.329        | 6.976      | 4.161      | 2.887            | 1.257            |
| 2  | Tutur          | 14.086           | 1.328        | 6.023      | 4.634      | 36.418           | -                |
| 3  | Kejayan        | 304              | 777          | -          | 523        | 329              | -                |
| 4  | Wonorejo       | 249              | -            | -          | 572        | 283              | 196              |
| 5  | Purwosari      | 1.005            | -            | -          | 505        | 790              | -                |
| 6  | Pandaan        | 732              | -            | -          | 131        | 1.473            | 9                |
| 7  | Gempol         | 1.860            | -            | -          | 46         | 177              | 35               |
| 8  | Kraton         | 392              | -            | -          | 677        | 680              | 28               |
| 9  | Pohjentrek     | 188              | -            | -          | 308        | 232              | 195              |
| 10 | Rejoso         | -                | 247          | -          | -          | -                | -                |
| 11 | Grati          | 1.168            | -            | -          | 193        | 1.119            | 49               |
| 12 | Lekok          | 634              | 63           | -          | 409        | 765              | -                |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Dalam laporan penggunaan Dana Desa tahun 2024, terlihat bahwa mayoritas alokasi dana desa lebih difokuskan pada sektor konsumtif, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, insentif bagi perangkat desa, dan program-program sosial yang bersifat langsung memberikan manfaat dalam waktu jangka pendek. Berdasarkan dari data yang tersedia, belanja terbesar dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 45% dan pelaksanaan pembangunan desa sebesar 32%. Sementara itu, sektor yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan ekonomi produktif, seperti pemberdayaan masyarakat sebesar 15% dan sektor penanggulangan bencana mendapatkan porsi yang jauh lebih kecil yaitu sebesar 6%.

Sektor produktif yang dimaksud antara lain seperti pengembangan pertanian, peternakan, serta UKM, yang memiliki potensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam waktu jangka panjang masih belum memperoleh porsi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan dana desa, yang di mana dana desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan langsung mendapatkan keuntungan secara instan, sementara untuk sektor-sektor yang dapat menciptakan dampak berkelanjutan pada ekonomi masyarakat justru mendapatkan perhatian yang lebih sedikit.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan alokasi dana desa kepada sektor produktif juga bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya ide-ide baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, meskipun penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) juga terdapat unsur dari masyarakat, namun keterbatasan pengetahuan masyarakat juga ikut berpengaruh. Masyarakat Desa Gerbo memang dilibatkan dalam proses rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), tetapi tidak semua tahapan, hanya usulan infrastruktur yang perlu dibangun. Proses penentuan prioritas dan pengembangan potensi desa masih terbatas karena kurangnya pengetahuan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah. Selain itu, faktor dari efisiensi waktu juga mempengaruhi, mengingat bahwa adanya tekanan dari pemerintah untuk segera menyusun perencanaan serta kewajiban untuk mengikuti program-program yang telah ditentukan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Sri sebagai masyarakat desa yang menyatakan bahwa masyarakat di setiap dusun ikut mengusulkan beberapa usulan dari beberapa dusun seperti jalan yang masih perlu dibangun, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat desa. Dukungan seperti seminar, pelatihan, atau diskusi menurut Bapak Sutrisno sangat penting, mengingat besarnya dana desa yang diterima namun belum menghasilkan kemandirian desa.

Kepala desa menyadari bahwa masih ada keterbatasan dalam hal pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan serta pengembangan sektor produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Dukungan ini diharapkan datang dari berbagai pihak seperti kampus, pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Keikutsertaan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan materi yang diberikan, serta mengedukasi baik masyarakat desa maupun aparatur desa mengenai cara-cara terbaik untuk mengembangkan potensi produktif yang ada di desa. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kualitas hidup dan ekonomi di desa. Selain sektor peternakan sapi perah, sektor pertanian sayur di Desa Gerbo juga memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Desa Gerbo adalah salah satu desa yang terletak di kaki gunung Bromo dan berada dijalur wisata gunung Bromo dari arah kota Surabaya. Karena letak geografis ini, Desa Gerbo sangat cocok untuk pertanian, karena terletak di kaki gunung bromo. Tanah yang subur menjadi faktor yang sangat baik untuk mengembangkan sektor pertanian. Faktor lain adalah ketersediaan air yang melimpah di desa Gerbo. Sangat cocok untuk ditanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan. luas lahan pertanian desa Gerbo sekitar 20% dari luas desa Gerbo itu sendiri. Luas desa Gerbo adalah 749,369 hektar menurut data tahun 2024, berarti luas

pertanian sekitar 149,87 hektar. Faktor ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar pertanian juga menjadi pendukung yang paling penting. Meski faktor ketersediaan air dapat diatasi di era sekarang, namun ketersediaan air di desa Gerbo mampu menghemat banyak biaya. Menurut penuturan Bapak Sutrisno juga, pertanian di desa Gerbo bisa produktif sepanjang tahun. Rata-rata panen dalam kurun waktu satu tahun, panen rata-rata hingga tiga kali untuk padi, artinya panen sepanjang tahun tanpa jeda. Panen sayuran di desa Gerbo bisa dilakukan sepanjang tahun sesuai musimnya.

### **Hambatan dalam Pengembangan Peternakan Sapi Perah**

Banyaknya jumlah peternak sapi perah di desa Gerbo jelas menunjukkan adanya kepastian pasar yang menjamin produksi susu akan terjual. Kepastian didukung oleh adanya KUD desa Gerbo (koperasi unit desa) khusus peternak sapi perah. Sehingga para peternak sapi tidak lagi dipusingkan untuk mencari pasar untuk menjual produksi susunya. Jaminan ini menjadi faktor pendukung banyaknya peternak sapi perah di desa Gerbo. Susu yang terkumpul di KUD desa Gerbo (koperasi unit desa) akan disetor lagi ke KUD kecamatan Purwodadi (koperasi unit desa). Setelah susu-susu terkumpul akan dijual kembali kepada perusahaan yang menjadi mitra KUD kecamatan Purwodadi (koperasi unit desa). Permintaan susu yang besar dari korporasi menjadi kepastian terjualnya produksi susu dari para peternak. Menurut penuturan salah satu pengurus KUD desa Gerbo, saat ini susu-susu yang terkumpul akan disetorkan ke PT Cimory Dairy Shop Pasuruan.

Harga beli susu dari KUD desa Gerbo untuk peternak sapi perah desa Gerbo sebesar 7.100 - 7.200 rupiah. Namun, keterbatasan dari peneliti tidak mendapat informasi yang pasti tentang rantai penjualan susu sapi yang ada di desa Gerbo sampai ke PT Cimory Dairy Shop. Menggunakan keterangan harga beli KUD desa Gerbo terhadap peternak sapi perah sebesar 7.100 - 7.200 rupiah ternyata masih jauh dari harga pasar susu segar yang ada di pasar. Menurut berita harian kompas harga susu sapi segar idealnya diangka 8.000 - 10.000 rupiah. Peternakan sapi perah di desa Gerbo masih sangat tradisional baik dalam pembudidayaan dan pengelolannya. Secara pembudidayaan, peternak masih menggunakan sisa pekarangan rumah yang menempel dengan rumah sebagai kandang. Lokasi kandang berada di belakang rumah bahkan ada beberapa kandang yang menempel dengan rumah pemilik.

Bangunan kandang umumnya merupakan bangunan semi permanen mulai dari yang sederhana sampai dengan penggunaan konstruksi beton. Lantai kandang terbuat dari semen sehingga tidak licin serta dibuat agak miring agar mudah dibersihkan, atap kandang terbuat dari genting. Jenis kandang yang digunakan oleh peternak mayoritas jenis kandang semi permanen. Sehingga, mengurangi kelayakan atau kualitas kandang bagi sapi perah. Segi pakan sendiri masih terbilang sederhana dan relatif belum dilakukan secara perhitungan yang pasti. Pemberian pakan dilakukan setelah pemerahan dengan hijauan segar diberikan sebanyak 25-30 kg setiap hari dan konsentrat jadi sebanyak 4-5 kg. Pemberian air minum pada saat memberikan comboran tidak ada hitungannya. Pemberian pakan dilakukan secara *cut and carry*. Yaitu pemberian makan kepada sapi secara langsung dan segar. *Cut and Carry* kalau yang familiar dengan sistem peternakan hijauan. Sehingga porsi pemberian pakan kepada sapi adalah memperbanyak rumput atau daun hijau, dengan penambahan pakan selingan atau tambahan.

### **Hambatan dalam Pengembangan Petani Sayur**

Petani sayur di Desa Gerbo terkadang menghadapi hambatan yang signifikan terkait dengan harga jual hasil panen sayur. Sering kali harga jual sayur mengalami penurunan harga ketika mendekati musim panen. Petani di Desa Gerbo sering kali terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah yang berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena petani melakukan panen secara serentak, sehingga menyebabkan lonjakan jumlah sayur yang dijual di pasar pada saat waktu yang bersamaan.

Harga yang tidak stabil mengakibatkan ketidakpastian ekonomi masyarakat Desa Gerbo. Harga pupuk yang sangat mahal, sehingga mempengaruhi hasil panen dan harga jual.

### **Hambatan dalam Penggunaan Dana Desa untuk Sektor Produktif**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada di lapangan, terdapat hambatan yang terkait dengan identifikasi potensi lokal, transparansi pengelolaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengetahuan bisnis yang kurang memadai di tingkat desa. Kurangnya identifikasi potensi lokal dan data yang akurat merupakan salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya identifikasi potensi lokal yang memadai di banyak desa. Sebagian besar desa tidak memiliki data yang lengkap mengenai potensi ekonomi lokal, baik di sektor pertanian, peternakan, maupun sektor lainnya. Meskipun terdapat produksi yang cukup besar di sektor-sektor ini, seperti produksi susu yang mencapai 70-150 liter per hari, tidak ada kajian pasar yang jelas mengenai harga atau potensi produk tersebut. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan dalam merancang strategi pengelolaan dan pemasaran yang tepat guna.

Desa Gerbo meskipun memiliki potensi produksi yang besar, mereka kesulitan dalam menetapkan harga jual yang kompetitif dan menjangkau pasar yang lebih luas. Temuan berikutnya dalam penelitian ini adalah masalah transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang menjadi perhatian utama dalam penggunaan dana desa untuk sektor produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa, banyak yang mengaku tidak mengetahui dengan jelas bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan, terutama untuk program sektor produktif. Laporan penggunaan dana desa di banyak desa tidak disertai dengan rincian yang transparan tentang bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Pada Desa Gerbo sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui dengan jelas laporan penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi seperti pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, untuk meningkatkan transparansi, pemerintah desa perlu mengadopsi sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan pelaporan dana secara real-time dan terbuka. Teknologi informasi dapat memfasilitasi pelaporan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pemantauan penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan dan memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan peruntukannya. Ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia pengelola dana desa merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola dana desa di berbagai daerah menunjukkan kualitas yang tidak merata. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, ditemukan bahwa di beberapa desa, aparat desa tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk merencanakan dan mengelola dana desa, khususnya yang dialokasikan untuk sektor produktif.

Banyak desa yang masih kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan dana, serta kurangnya memahami aspek-aspek penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program berbasis ekonomi. Kepala Desa Gerbo mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang disediakan untuk melaporkan penggunaan dana desa, karena aparat desa tidak memiliki keterampilan teknologi yang cukup. Tantangan berikutnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya inovasi di tingkat desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Gerbo, meskipun desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, inovasi yang dilakukan masih kurang dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Banyak produk unggulan desa yang tidak dapat berkembang karena tidak ada inovasi dan pengembangan, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan perencanaan bisnis.

## Regulasi dan Kebijakan Penggunaan Dana Desa

Terdapat tiga regulasi utama yang dapat mengatur penggunaan dana desa antara lain adalah: (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa; (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Pada pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi dan sosial. Undang-undang ini memberikan mandat bahwa dana desa dapat dialokasikan untuk pemberdayaan sektor produktif yang mencakup usaha pertanian, peternakan, dan sektor ekonomi lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian, dana desa akan diharapkan tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa, yang dapat mempercepat proses pembangunan dan menciptakan kemandirian ekonomi desa.

Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa memberikan pedoman lebih lanjut mengenai alokasi dan penggunaan dana desa. Peraturan ini mengatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, sektor produktif juga diperbolehkan sebagai salah satu bidang penggunaan dana desa, yang mencakup pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan industri kecil berbasis potensi lokal desa. Namun, meskipun regulasi ini memberikan ruang bagi sektor produktif, implementasi di lapangan seringkali menemui berbagai hambatan. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah terbatasnya kapasitas aparat desa dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang berbasis pada sektor produktif. Banyak desa yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang memadai dalam mengelola usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan, yang berakibat pada kurang optimalnya pemanfaatan dana desa untuk sektor ini.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 semakin menekankan pentingnya sektor produktif dalam pemanfaatan dana desa. Regulasi ini memberikan prioritas penggunaan dana desa untuk sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan kapasitas desa dalam mengelola usaha ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya penting yang diatur dalam peraturan ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan dapat mengelola potensi lokal desa, seperti pengolahan hasil pertanian dan produk-produk lokal lainnya, serta meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan. Pembentukan BUMDes ini bertujuan agar desa tidak hanya menjadi penerima dana, tetapi juga dapat menciptakan usaha yang dapat menggerakkan ekonomi desa melalui pengelolaan sumber daya yang ada.

Meskipun berbagai regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan dana desa, implementasinya di lapangan seringkali menemui sejumlah masalah yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat desa dalam mengelola dana desa dengan cara yang produktif. Banyak perangkat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam merancang dan mengelola program-program ekonomi yang berbasis sektor produktif. Selain itu, pengelolaan dana desa yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terkadang tidak terintegrasi dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat desa. Akibatnya, meskipun pembangunan fisik dapat terlihat, namun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa belum sepenuhnya tercapai.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga menjadi isu penting. Meskipun regulasi yang mewajibkan adanya transparansi dalam penggunaan dana desa,

dalam prakteknya masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam hal pelaporan keuangan dan pengawasan dana desa. Kurangnya pengawasan yang ketat dapat memicu potensi penyalahgunaan dana desa, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan berdampak pada efektivitas penggunaan dana desa itu sendiri. Sektor produktif yang menjadi prioritas penggunaan dana desa juga seringkali terkendala oleh kurangnya sumber daya yang mendukung, baik itu dalam bentuk pelatihan keterampilan, akses pasar, atau permodalan untuk usaha.

Tanpa adanya dukungan yang cukup terhadap sektor produktif, keberlanjutan usaha yang dibangun dengan menggunakan dana desa menjadi sangat bergantung pada kondisi eksternal yang seringkali tidak dapat diprediksi, seperti fluktuasi harga komoditas atau perubahan pasar. Akibatnya, banyak desa yang kesulitan untuk mengelola potensi ekonomi mereka secara maksimal. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi dana desa di lapangan masih memerlukan berbagai perbaikan. Peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dan pembekalan yang lebih intensif menjadi sangat penting agar penggunaan dana desa dapat lebih produktif dan terarah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Dengan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan dana desa dapat lebih optimal dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Inovasi Penggunaan Dana Desa di Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut: (1) Tidak ada alokasi Dana Desa untuk Sektor Pertanian Sayur dan Peternakan Sapi Perah yang dilakukan oleh Pemerintah desa Gerbo. (2) Tidak Ada Inovasi dalam Penggunaan Dana Desa, Pemerintah desa kurang merancang kebijakan atau program yang inovatif untuk mengembangkan sektor-sektor yang unggul untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan desa. (3) Minimnya Perhatian dari Pemerintah Desa terhadap Sektor Potensial. (4) Terabaikannya Potensi Ekonomi yang Signifikan, hal ini menyebabkan potensi yang ada tidak dapat terwujud dengan optimal dan menghambat pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

### **Saran**

Dari beberapa keterbatasan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diajukan yaitu: (1) Pemerintah desa perlu melakukan perencanaan yang lebih terfokus dalam alokasi Dana Desa, dengan memberi perhatian khusus pada sektor pertanian sayur dan peternakan sapi perah yang memiliki potensi besar. Alokasi anggaran yang memadai untuk kedua sektor ini dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, pengadaan bibit unggul, serta pengembangan teknologi pertanian dan peternakan. (2) Pemerintah desa disarankan untuk merancang program-program inovatif yang mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan perekonomian desa. Inovasi seperti program pelatihan bagi petani dan peternak, penggunaan teknologi tepat guna, atau pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian dan produk peternakan yang lebih efektif dapat dijadikan prioritas. (3) Pembentukan tim pengelola Dana Desa dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan kompeten dalam merancang program-program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, I.2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*.
- Eko, R.2007. in the Accounting Perspective. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Kementerian, K.2023. Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur. In *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* (Vol. 4, Issue 1). Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Makmur, T., dan Rohana.2015. *Inovasi & Kreativitas Manusia, Dalam Administrasi dan Manajemen*. PT Refika Aditama.
- Nuridin, Z.2016. Inovasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Jurnal Universitas Hasanudin Makasar*.
- Pemerintah.2024. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kuningan. In *Peraturan Menteri Dalam Negeri 2019* (pp. 1–6). [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Kuningan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kuningan)*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014*.2014.
- Permendesa.2015. *PermenDesa No 21 Tahun 2015*.
- Rondinelli, D.2007. *Decentralization: Potentiality and Challenge for Rural Development Sutiyo Senior Civil Service District Government of Purbalingga, Indonesia*.
- Sugiman.2018. Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 84–85.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.2014. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- Widiyanti, A.2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 11(1), 92–105.